



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/PDT/2021/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. BUHAERA**, bertempat-tinggal di alamat Jalan Kemuning RT 06 Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Syamsudin, S.H., M.Hum., Drs. Samsuri, S.H., Surya Darmawan, S.H., para Advokat berkantor di Jalan Nurul Huda RT 9 nomor 8 Palaran, Kota Samarinda 75243 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**Lawan:**

- 1. DAHLAN TALLE**, bertempat-tinggal di Jalan Gelinggang RT 006 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Hasibuan, S.H., M.H., Hendrik, S.H., Jumintar Napitupulu, S.H., Oktafianus Siki, S.H., Deddy Haryanto Siahaan, S.H., para Advokat berkantor di Jalan Wijaya Kusuma X-A1 nomor 07 Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi**;
- 2. PT BINTANG ALAM REJEKI**, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, RT 38, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;
- 3. PT NUANSA CIPTA COAL INVESTMENT**, berkedudukan di alamat Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta Pusat 10340, Telepon (021) 39837001 Indonesia, alamat Cabang Samarinda Area PT Nuansacipta Coal Investment RT

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT SMR





05 Kelurahan Bentuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi**;

dalam hal ini Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi memberi kuasa kepada H.M. Yasira A., S.H., M.Hum., Adi Wijaya, S.H., M.H., Gusti Heliana Safitri, S.H., M.H., Adi Surahman, S.H., Sumiati, S.H., M.H., para Advokat berkantor di Jalan Bukit Alaya Komplek Ruko Alaya Blok L-D 50, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

1. Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 14 Januari 2021, Nomor 7/PDT/2021/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 14 Januari 2021, Nomor 7/PDT/2021/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Memperhatikan dan mengutip **surat gugatan** Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 4 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 4 Desember 2019 dalam Register Nomor 186/Pdt.G/2019/PN Smr, telah mengajukan gugatan kepada Para Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah 9 (sembilan) bidang tanah perbatasan/perkebunan yang terletak di RT 06 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda seluas  $\pm$  21,275 Ha (dua puluh satu koma dua ratus tujuh puluh lima hektar) sebagaimana surat-surat tanah sebagai berikut:
  - Surat-surat tanah atas nama MANSYUR, Nomor KTP 30.1013/075/425/2002 alamat Tanjung Sembilang RT/RW V Kelurahan Ma.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 196/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara MANSYUR tanggal 30 Mei 2005;
- Surat-surat tanah atas nama MANSYUR, Nomor KTP 30.1013/075/425/2002 alamat Tanjung Sembilang RT/RW V Kelurahan Ma. Sembilang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 197/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara MANSYUR tanggal 30 Mei 2005;
  - Surat-surat tanah atas nama PISA, Nomor KTP 30.1013/102/419/1999 alamat Tanjung Sembilang RT/RW V/III Kelurahan Ma. Sembilang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 221/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara PISA tanggal 30 Mei 2005;
  - Surat-surat tanah atas nama PISA, Nomor KTP 30.1013/102/419/1999 alamat Tanjung Sembilang RT/RW V/III Kelurahan Ma. Sembilang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 226/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara PISA tanggal 30 Mei 2005;
  - Surat-surat tanah atas nama FITRIYANA KARDINA, Nomor KTP 17.5004.690484.0002 alamat Jalan Kenanga RT/RW 006/002 Kelurahan Bantuas, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 229/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara FITRIYANA KARDINA tanggal 30 Mei 2005;
  - Surat-surat tanah atas nama FITRIYANA KARDINA, Nomor KTP 17.5004.690484.0002 alamat Jalan Kenanga RT/RW.006/002 Kelurahan Bantuas, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 216/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara FITRIYANA KARDINA tanggal 30 Mei 2005;
- Surat-surat tanah atas nama FITRIYANA KARDINA, Nomor KTP 17.5004.690484.0002 alamat Jalan Kenanga RT/RW 006/002 Kelurahan Bantuas, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 219/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara FITRIYANA KARDINA tanggal 30 Mei 2005;
  - Surat-surat tanah atas nama IMARE, Nomor KTP 17.5004.590538.0001 alamat Jalan Gelinggang RT/RW – 006/002 Kelurahan Handil Bakti, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 224/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara IMARE tanggal 30 Mei 2005;
  - Surat-surat tanah atas nama IMARE, Nomor KTP 17.5004.590538.0001 alamat Jalan Gelinggang RT/RW – 006/002 Kelurahan Handil Bakti, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 227/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara IMARE tanggal 30 Mei 2005;
2. Bahwa kepemilikan Penggugat tersebut seluruhnya berjumlah  $\pm$  21,275 Ha (dua puluh satu koma dua ratus tujuh puluh lima hektar) yang diperoleh melalui pembelian dari saudara Mansyur sebanyak 2 (dua) bidang tanah perawatan/perkebunan seluas 3,235 Ha sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2013, dari saudara Pisa sebanyak 2 (dua) bidang tanah perawatan/perkebunan seluas 5,903 Ha, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2013, dari saudari Fitriyana Kardina sebanyak 3 (tiga) bidang tanah perawatan/perkebunan seluas 7,298 Ha, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2013, dan dari

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Imare 2 (dua) bidang tanah perbatasan/perkebunan seluas 4,839 Ha, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2013;

3. Bahwa kepemilikan Penggugat didukung dengan adanya bukti pembayaran harga tanah perbatasan/perkebunan yang diterima oleh Imare, Mansyur, Pisa dan Fitriyana Kardina tersebut sebagaimana Surat Pernyataan saudara H. Ganong tertanggal 28 Desember 2013 yang dengan tegas menyatakan bahwa H. Ganong telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 23 Oktober 2006 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan kwitansi tertanggal 14 Mei 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dari uang sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sudah selesai dibayarkan kepada Imare, Mansyur, Pisa dan Fitriyana Kardina sebesar Rp531.875.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat seaku pemilik tanah, ternyata Tergugat II melakukan kegiatan penambangan batubara di atas tanah tersebut, dan Tergugat II mengatakan atas permintaan Tergugat I yang menyatakan pemilik tanah tanpa memperlihatkan surat kepemilikannya dari mana, serta telah memperoleh persetujuan dari Tergugat III selaku pemegang IUP Batubara di lokasi tersebut;
5. Bahwa saat ini harga tanah yang telah memiliki kandungan batubara untuk setiap hektar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), maka apabila dihitung harga tanah perbatasan/perkebunan milik Penggugat seluas  $\pm 21,275$  Ha (dua puluh satu koma dua ratus tujuh puluh lima hektar) adalah sebesar  $21,275 \text{ Ha} \times \text{Rp}5.000.000.000,00 = \text{Rp}106.375.000.000,00$  (seratus enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa pada awalnya ketika Penggugat berangkat ke Sulawesi untuk menghadiri pernikahan keponakan Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2019, Tergugat II telah mengerjakan tanah milik Penggugat tersebut atas permintaan Tergugat I dan mendapat persetujuan dari Tergugat III selaku pemegang IUP Batubara, atas tanah perbatasan/perkebunan milik Penggugat tanpa ijin dan persetujuan Penggugat;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan adanya pengerjaan tanah perbatasan/perkebunan tersebut Tergugat II atas persetujuan Tergugat I dan Tergugat III telah menggali, melakukan

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penambangan batubara dan mengambil batubara yang terkandung dalam tanah perbatasan/perkebunan milik Penggugat tersebut telah bertentangan dengan undang-undang serta melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), padahal sebenarnya Tergugat III telah mengetahui tanah yang dikerjakan tersebut adalah milik Penggugat, karena Tergugat III juga telah terikat perjanjian kerjasama di atas tanah Penggugat;

8. Bahwa oleh karena yang dilakukan penambangan batubara oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I dan memperoleh persetujuan Tergugat III selaku pemegang IUP Batubara, padahal tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat III juga melakukan perjanjian kerjasama penambangan batubara dengan Penggugat, di mana hal tersebut mengakui kepemilikan Penggugat, maka secara hukum untuk menghindari kerugian-kerugian tersebut, diminta agar Tergugat III tidak membayarkan fee batubara kepada Tergugat I dan Tergugat II sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa atas hal tersebut Penggugat sebagai warga Negara yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat telah menyampaikan Laporan Pengaduan ke Kepolisian Republik Indonesia atas perbuatan tersebut yang setidaknya tidaknya telah melakukan pengrusakan di atas tanah milik Penggugat dan masih dm proses hukum;
10. Bahwa berdasarkan data yang Penggugat ketahui dari pihak yang berwenang sampai dengan gugatan Penggugat ini diajukan ke Pengadilan ternyata batubara yang telah diambil oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di lahan milik Penggugat tersebut berjumlah  $\pm 13.000/\text{MT}$ , yang apabila dinilai dengan uang fee Penggugat sesuai Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat III sebesar Rp85.000,00/MT, maka jumlah fee seluruhnya sebesar Rp1.105.000.000,00 (satu milyar seratus lima juta rupiah), dan perhitungan fee tersebut berjalan terus sampai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menghentikan penambangan batubara di lokasi tanah perbatasan/perkebunan milik Penggugat tersebut;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah mengerjakan/menggali dan melakukan penambangan batu bara di atas tanah perbatasan/perkebunan milik Penggugat tanpa hak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum (*ontechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum daripadanya;





12. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan yaitu *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"* (Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI disusun menurut system Engelbrecht. Internusa, Jakarta 1989, halaman 521);

Bahwa menurut mantan Hakim Agung Setiawan, S.H., dalam bukunya Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara, Alumni Bandung, halaman 301-302, dinyatakan secara tegas bahwa perbuatan melanggar hukum memiliki kreteria yaitu: *"Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, dan terakhir bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain"*;

Dari ketentuan-ketentuan hukum dan doktrin ilmu hukum tersebut terbukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi kriteria melakukan suatu perbuatan melawan hukum, karena itu cukup alasan dan berdasarkan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa sehubungan dengan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah perwatanan/perkebunan milik Penggugat dengan cara melakukan penambangan batubara serta merusak tanah milik Penggugat hal tersebut menimbulkan kerugian baik moriil maupun Immateriil bagi Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

13.1. Kerugian Materiil:

- Nilai harga tanah seluas  $\pm 21,275$  Ha =  $21,275$  Ha x Rp5.000.000.000,00 = Rp106.375.000.000,00 (seratus enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Fee yang harus diterima sampai saat ini dari batubara yang diambil sebanyak  $\pm 13.000$  metrik ton atau sejumlah Rp85.000,00 x 13.000 = Rp1.105.000.000,00 (satu milyar seratus lima juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Jumlah kerugian materiil sebesar Rp106.375.000.000,00 + Rp1.105.000.000,00 = Rp107.480.000.000,00 (seratus tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

### 13.2. Kerugian Immateriil:

- Bahwa akibat dari hilangnya nama baik, harga diri, waktu, tenaga, pikiran, biaya yang terkuras karena tanah perwatanan/perkebunan milik Penggugat yang diakui dan dikerjakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat sangat dirugikan dan tidak dapat dinilai dengan uang, namun sangat layak dan adil jika Penggugat meminta ganti rugi Immateriil secara sendiri-sendiri maupun tanggung-renteng kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Maka TOTAL kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat sebesar  
Rp107.480.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00 =  
Rp112.480.000.000,00 (seratus dua belas milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

14. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara musawarah kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di luar Pengadilan, akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan positif dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga upaya terakhir terhadap persoalan ini Penggugat ajukan ke muka persidangan Pengadilan agar mendapat penyelesaian secara tuntas menurut hukum yang berlaku;
15. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir) nantinya, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap 9 (sembilan) bidang tanah perwatanan/perkebunan seluas kurang lebih 21,275 Ha yang terletak di RT 6 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah milik Penggugat yang dibeli dari Mansyur, Pisa, Imare dan Fitriyana Kardina tersebut;
16. Bahwa untuk menghindari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, mohon Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik sehingga memungkinkan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kehadiran Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda agar berkenan menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan kegiatan penambangan batubara di lokasi tanah perbatasan/perkebunan seluas kurang lebih 21,275 Ha yang terletak di RT 6 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga 9 (sembilan) surat atas tanah perbatasan/perkebunan yang terletak di RT 06 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda seluas  $\pm$  21,275 Ha (dua puluh satu koma dua ratus tujuh puluh lima hektar) sebagaimana surat-surat tanah yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat yaitu:
  - Surat-surat tanah atas nama MANSYUR, Nomor KTP 30.1013/075/425/2002 alamat Tanjung Sembilang RT/RW V Kelurahan Ma. Sembilang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 196/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perbatasan di Lapangan Dimohon oleh saudara MANSYUR tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
  - Surat-surat tanah atas nama MANSYUR, Nomor KTP 30.1013/075/425/2002 alamat Tanjung Sembilang RT/RW V Kelurahan Ma. Sembilang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 197/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perbatasan di Lapangan Dimohon oleh saudara MANSYUR tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat-surat tanah atas nama PISA, Nomor KTP 30.1013/102/419/1999 alamat Tanjung Sembilang RT/RW V/III Kelurahan Ma. Sembilang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 221/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Dimohon oleh saudara PISA tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
- Surat-surat tanah atas nama PISA, Nomor KTP 30.1013/102/419/1999 alamat Tanjung Sembilang RT/RW V/III Kelurahan Ma. Sembilang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 226/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Dimohon oleh saudara PISA tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
- Surat-surat tanah atas nama FITRIYANA KARDINA, Nomor KTP 17.5004.690484.0002 alamat Jalan Kenanga RT/RW 006/002 Kelurahan Bantuas, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 229/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Dimohon oleh saudara FITRIYANA KARDINA tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
- Surat-surat tanah atas nama FITRIYANA KARDINA, Nomor KTP 17.5004.690484.0002 alamat Jalan Kenanga RT/RW.006/002 Kelurahan Bantuas, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 216/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Dimohon oleh saudara FITRIYANA KARDINA tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
- Surat-surat tanah atas nama FITRIYANA KARDINA, Nomor KTP 17.5004.690484.0002 alamat Jalan Kenanga RT/RW 006/002 Kelurahan Bantuas, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 219/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara FITRIYANA KARDINA tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;

- Surat-surat tanah atas nama IMARE, Nomor KTP 17.5004.590538.0001 alamat Jalan Gelinggang RT/RW – 006/002 Kelurahan Handil Bakti, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 224/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara IMARE tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
- Surat-surat tanah atas nama IMARE, Nomor KTP 17.5004.590538.0001 alamat Jalan Gelinggang RT/RW – 006/002 Kelurahan Handil Bakti, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 227/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara IMARE tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah 9 (sembilan) bidang tanah perawatan/perkebunan seluas  $\pm$  21,275 Ha (dua puluh satu koma dua ratus tujuh puluh lima hektar) yang terletak di RT 06 Desa Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, berdasarkan surat-surat tanah sebagai berikut:

- Surat-surat tanah atas nama MANSYUR, Nomor KTP 30.1013/075/425/2002 alamat Tanjung Sembilang RT/RW V Kelurahan Ma. Sembilang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 196/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara MANSYUR tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
- Surat-surat tanah atas nama MANSYUR, Nomor KTP 30.1013/075/425/2002 alamat Tanjung Sembilang RT/RW V Kelurahan Ma.

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 197/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara MANSYUR tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;

- Surat-surat tanah atas nama PISA, Nomor KTP 30.1013/102/419/1999 alamat Tanjung Sembilang RT/RW V/III Kelurahan Ma. Sembilang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 221/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara PISA tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
- Surat-surat tanah atas nama PISA, Nomor KTP 30.1013/102/419/1999 alamat Tanjung Sembilang RT/RW V/III Kelurahan Ma. Sembilang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 226/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara PISA tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
- Surat-surat tanah atas nama FITRIYANA KARDINA, Nomor KTP 17.5004.690484.0002 alamat Jalan Kenanga RT/RW 006/002 Kelurahan Bantuas, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 229/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara FITRIYANA KARDINA tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
- Surat-surat tanah atas nama FITRIYANA KARDINA, Nomor KTP 17.5004.690484.0002 alamat Jalan Kenanga RT/RW.006/002 Kelurahan Bantuas, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 216/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lapangan Domohon oleh saudara FITRIYANA KARDINA tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
- Surat-surat tanah atas nama FITRIYANA KARDINA, Nomor KTP 17.5004.690484.0002 alamat Jalan Kenanga RT/RW 006/002 Kelurahan Bantuas, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 219/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara FITRIYANA KARDINA tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
  - Surat-surat tanah atas nama IMARE, Nomor KTP 17.5004.590538.0001 alamat Jalan Gelinggang RT/RW – 006/002 Kelurahan Handil Bakti, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 224/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara IMARE tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
  - Surat-surat tanah atas nama IMARE, Nomor KTP 17.5004.590538.0001 alamat Jalan Gelinggang RT/RW – 006/002 Kelurahan Handil Bakti, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 227/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara IMARE tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menghentikan penambangan batubara di tanah perawatan/perkebunan milik Penggugat seluas  $\pm$  21,275 Ha (dua puluh satu koma dua ratus tujuh puluh lima hektar) yang terletak di RT 06 Desa Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, berdasarkan surat-surat tanah sebagai berikut:
- Surat-surat tanah atas nama MANSYUR, Nomor KTP 30.1013/075/425/2002 alamat Tanjung Sembilang RT/RW V Kelurahan Ma. Sembilang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 196/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara MANSYUR tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;

- Surat-surat tanah atas nama MANSYUR, Nomor KTP 30.1013/075/425/2002 alamat Tanjung Sembilang RT/RW V Kelurahan Ma. Sembilang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 197/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara MANSYUR tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
- Surat-surat tanah atas nama PISA, Nomor KTP 30.1013/102/419/1999 alamat Tanjung Sembilang RT/RW V/III Kelurahan Ma. Sembilang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 221/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara PISA tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
- Surat-surat tanah atas nama PISA, Nomor KTP 30.1013/102/419/1999 alamat Tanjung Sembilang RT/RW V/III Kelurahan Ma. Sembilang, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 226/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara PISA tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
- Surat-surat tanah atas nama FITRIYANA KARDINA, Nomor KTP 17.5004.690484.0002 alamat Jalan Kenanga RT/RW 006/002 Kelurahan Bantuas, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 229/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara FITRIYANA KARDINA tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat-surat tanah atas nama FITRIYANA KARDINA, Nomor KTP 17.5004.690484.0002 alamat Jalan Kenanga RT/RW.006/002 Kelurahan Bantuas, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 216/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara FITRIYANA KARDINA tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
  - Surat-surat tanah atas nama FITRIYANA KARDINA, Nomor KTP 17.5004.690484.0002 alamat Jalan Kenanga RT/RW 006/002 Kelurahan Bantuas, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 219/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara FITRIYANA KARDINA tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
  - Surat-surat tanah atas nama IMARE, Nomor KTP 17.5004.590538.0001 alamat Jalan Gelinggang RT/RW – 006/002 Kelurahan Handil Bakti, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 224/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara IMARE tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
  - Surat-surat tanah atas nama IMARE, Nomor KTP 17.5004.590538.0001 alamat Jalan Gelinggang RT/RW – 006/002 Kelurahan Handil Bakti, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 227/A.24/Pem-HB/VI/2005 tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Mei 2005, Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2005, Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara IMARE tanggal 30 Mei 2005, yang sudah dibeli, dilimpahkan dan diserahkan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan kembali tanah perawatan/perkebunan milik Penggugat seluas  $\pm 21,275$  Ha (dua puluh satu koma dua ratus tujuh puluh lima hektar) yang terletak di RT

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





06 Desa Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sebanyak 9 (sembilan) bidang tersebut tanpa syarat apapun;

ATAU :

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri atau tanggungrenteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat dengan perincian luas tanah  $\pm 21,275 \text{ Ha} \times \text{Rp}5.000.000.000,00 = \text{Rp}106.375.000.000,00$  (seratus enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri atau tanggungrenteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat berupa fee yang diharapkan dari batubara yang diambil sebanyak  $\pm 13.000$  metrik ton atau sejumlah  $\text{Rp}85.000,00 \times 13.000 = \text{Rp}1.105.000.000,00$  (satu milyar seratus lima juta rupiah);
7. Memerintahkan agar Tergugat III tidak membayarkan fee batubara kepada Tergugat I dan Tergugat II sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri atau tanggungrenteng untuk membayar ganti rugi immateriil atas kerusakan lahan kepada Penggugat sebesar  $\text{Rp}5.000.000.000,00$  (lima milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar  $\text{Rp}1.000.000.000,00$  (satu milyar rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini;
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun diadakan perlawanan, banding ataupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun secara tanggungrenteng membayar biaya dalam perkara ini;

Setidak-tidaknya:

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar atas kerugian-kerugian yang menimbulkan Penggugat selaku pemilik tanah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi** telah memberikan tangkisan/eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I:

1. Bahwa benar Penggugat telah melakukan pembelian tanah dari sdra. Mansyur pada tahun 2005 yakni:
  - a. SPPT Nomor 196/A.24/PEM-HB/VI/2005 tertanggal 28 Juni 2005 dengan Reg. Nomor: 59321/989/PEM/2005 pada tanggal 28 Juni 2005;
  - b. SPPT Nomor 197/A.24/PEM-HB/VI/2005 tertanggal 28 Juni 2005 dengan Reg. Nomor: 59321/978/PEM/2005 pada tanggal 28 Juni 2005;
2. Bahwa benar Penggugat telah melakukan pembelian tanah dari sdri. Pisa pada tahun 2005 yakni:
  - a. SPPT Nomor 221/A.24/PEM-HB/VI/2005 tertanggal 28 Juni 2005 dengan Reg. Nomor: 59321/1136/PEM/2005 pada tanggal 04 Juli 2005;
  - b. SPPT Nomor 226/A.24/PEM-HB/VI/2005 tertanggal 28 Juni 2005 dengan Reg. Nomor: 59321/1141/PEM/2005 pada tanggal 04 Juli 2005;
3. Bahwa benar Penggugat telah melakukan pembelian tanah dari sdri. Fitriyana Kardina pada tahun 2005 yakni:
  - a. SPPT Nomor 219/A.24/PEM-HB/VI/2005 tertanggal 28 Juni 2005 dengan Reg. Nomor: 59321/1139/PEM/2005 pada tanggal 04 Juli 2005;
  - b. SPPT Nomor 229/A.24/PEM-HB/VI/2005 tertanggal 28 Juni 2005 dengan Reg. Nomor: 59321/1145/PEM/2005 pada tanggal 04 Juli 2005;
  - c. SPPT Nomor 216/A.24/PEM-HB/VI/2005 tertanggal 28 Juni 2005 dengan Reg. Nomor: 59321/1146/PEM/2005 pada tanggal 04 Juli 2005;
4. Bahwa benar Penggugat telah melakukan pembelian tanah dari sdri. Fitriyana Kardina pada tahun 2005 yakni:
  - a. SPPT Nomor 224/A.24/PEM-HB/VI/2005 tertanggal 28 Juni 2005 dengan Reg. Nomor: 59321/1142/PEM/2005 pada tanggal 04 Juli 2005;
  - b. SPPT Nomor 227/A.24/PEM-HB/VI/2005 tertanggal 28 Juni 2005 dengan Reg. Nomor: 59321/1149/PEM/2005 pada tanggal 04 Juli 2005;

Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak tertentu (*exception obscur libelum*);

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil pada point 2 sampai point

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 berdasarkan hasil kesaksian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA tertanggal 11 Desember 2018 Nomor Reg. 876/Pid.B/2018/PN Smr dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg. 549 K/Pid/2019 tertanggal 31 Juli 2019, yakni:

- a) Berdasarkan kesaksian H. Ganong bin (alm) Massagoni di bawah sumpah yang menyatakan:
  - i. Saksi mengenal sdra. (alm) Dinasa sejak tahun 1969 yang pada saat itu sama-sama bekerja sebagai petani di Kampung Gelinggang Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda, saksi mengetahui sdra. (alm) Dinasa melakukan pembukaan lahan sebesar  $\pm 19$  (sembilan belas) Ha (hektar) tahun 1968 yang kemudian sdra. (alm) Dinasa membagikannya kepada anak dan menantu antara lain: sdri. Pisa Binti (alm) Dinasa, sdri. Fitriana Kardina als. Fitri Binti (alm) Dinasa untuk dipergunakan ladang perkebunan;
  - ii. Bahwa (alm) Dinasa menguasai lahan atau tanah tersebut tidak pernah dibuatkan surat, namun pada pembukaan lahan dibuatkan dari Kecamatan setempat dan kemudian pada tahun 2004 lahan tersebut akan dibeli oleh sdr. Buhera sehingga setelah dilakukan pengukuran dan pembuatan surat-surat administrasi di instansi terkait, barulah pada tahun 2005 lahan tersebut dibeli dan dikuasai oleh sdr. Buhera yang digunakan oleh kegiatan pertambangan batubara;
  - iii. Bahwa saksi mengetahui terkait jual beli atas lahan atau tanah tersebut ahliwaris dari sdra. (alm) Dinasa adalah sdra. Mansyur Bin (alm) Saka (menantu atau suami dari sdri. Pisa), sdri. Pisa Binti (alm) Dinasa dan Fitriana Kardina Binti (alm) Dinasa yang diberikan kepada istri dari (alm) Dinasa yaitu Imare Binti (alm) Lasirin;
  - iv. Bahwa saksi mengenal sdr. H. Buhera sejak tahun 2004 Kecamatan Palaran Kota Samarinda sebagai tetangga saksi;
  - v. Bahwa saksi mengenal sdra. (alm) Talle di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda bukan sebagai hubungan keluarga dan sdr. (alm) Talle ada melakukan pembukaan lahan. Namun lokasi yang dilakukan pembukaan oleh sdra. (alm) Talle *bukan* yang diklaim oleh sdr. H. Buhera melainkan di sebelah Timur atau berseberangan dengan tanah yang diklaim oleh sdr. H. Buhera dengan luas  $\pm 1$  (satu) Ha (hektar);

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vi. Bahwa sepengetahuan saksi, sdr. (alm) Talle menguasai lahan atau tanah tersebut setelah melakukan pembukaan lahan yang berada di pinggir jalan dan *bukan* di Kampung Gelinggang Kelurahan Handi Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
- b) Berdasarkan kesaksian sdr. Eko Suprayetno, S.Sos Bin (alm) H. Jasman di bawah sumpah yang menyatakan:
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Palaran pada tanggal 10 Oktober 2014 - 18 Januari 2017;
  - Bahwa saksi menjelaskan syarat pengajuan dari Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) adalah Pemohon wajib membuat Permohonan dengan melampirkan alas hak atas tanah (segel) tersebut atau kwitansi pembelian atau surat pernyataan bagi yang tidak memiliki alas hak apapun. Kemudian pihak dari kelurahan atau kecamatan setempat melakukan peninjauan atau pengecekan atas tanah termasuk pemeriksaan saksi-saksi batas atas tanah tersebut dan kelurahan setempat membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) serta mendaftarkan pada Buku Register Kelurahan setempat yang kemudian dibawa ke Kecamatan setempat untuk diserahkan ke Kasi Pemerintahan untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah semuanya lengkap, barulah dilakukan tandatangan oleh Camat yang kemudian di register di buku register Kecamatan setempat;
  - Bahwa saksi mengenal sdr. Mansyur, sdri. Imare, sdri. Pisa dan sdri. Fitriana Kardina pada tahun 2013 yang pada saat itu dilakukan peninjauan lapangan atau pengecekan lokasi lahan yang disengketakan oleh sdr. H. Buhera dan sdr. Dahlan Talle Bin (alm) Talle;
  - Bahwa berdasarkan buku register di Kecamatan Palaran Kota Samarinda tidak ada peralihan hak atau jual beli atas lahan tersebut dan masih atas nama sdr. Mansyur, sdri. Imare, sdri. Pisa dan sdri. Fitriana Kardina. Namun kami mengetahui lahan tersebut sudah dibeli oleh sdr. H. Buhera tetapi tidak dibuatkan Surat Keterangan Melepaskan Hak (SKMHT) di Kecamatan Palaran;
- c) Berdasarkan kesaksian Halawiyah di bawah sumpah yang menyatakan:
- Bahwa saksi mengenal orangtua sdr. Dahlan Talle Bin (alm) Talle sebagai Petani di Desa Gelinggang dan mengenal sdr. Dahlan Talle Bin (alm) Talle sebagai mantan Ketua RT Desa Gelinggang

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda;

- ii. Bahwa saksi mengetahui tanah milik sdr. Imare berada di Desa Gelinggang yang ditanami bamboo sebagai perbatasan sedangkan tanah milik sdr. Dahlan Talle Bin (alm) Talle atau tidak ditanami atau dikerjakan apapun sehingga masih semak belukar;
- iii. Bahwa saksi mengetahui jarak lokasi tanah sdr. Imare dengan sdr. Dahlan Talle bin (alm) Talle sangat berjauhan;
- d) Berdasarkan kesaksian Jamaludin di bawah sumpah yang menyatakan:
  - i. Bahwa saksi mengenal sdr. Dahlan Talle Bin (alm) Talle sebagai mantan Ketua RT di Desa Gelinggang dan setelah tidak menjabat, pekerjaan sdr. Dahlan Talle Bin (alm) Talle sebagai Petani di Desa Gelinggang;
  - ii. Bahwa sepengetahuan saksi letak atau posisinya tanah milik sdr. Imare dan sdr. Dahlan Talle Bin (alm) Talle sangat berjauhan yang tidak dalam satu hamparan area;
  - iii. Bahwa tanah milik dari sdr. Dahlan Talle bin (alm) Talle berada di pinggir jalan;
- e) Berdasarkan kesaksian sdr. Jamaludin di bawah sumpah yang menyatakan:
  - i. Bahwa saksi mengetahui sdr. H. Buhera melakukan penuntutan terhadap kasus yang diklaim sebagai milik sdr. H. Buhera karena saksi tergabung di dalam Dewan Adat Dayak (DAD) yang mendapatkan kuasa dari sdr. H. Buhera untuk melakukan penarikan atau pembayaran fee batubara dari PT Nuansacipta Coal Invesment (NCI) dan penjagaan lahan milik sdr. H. Buhera;
  - ii. Bahwa di dalam surat kuasa itu tidak ada disebutkan lokasi lahan yang dikuasakan, namun hanya menyebutkan lokasi yang didatangi adalah Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
  - iii. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan dari sdr. H. Buhera tersebut, saksi yang mendapatkan kuasa dari sdr. Buhera melalui Dewan Adat Dayak (DAD) untuk menekan pihak Kecamatan yaitu sdr. Eko Suprayetno, S.Sos. Bin (alm) Jasman yang menjabat sebagai Camat dalam melakukan pembatalan terhadap semua Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) milik sdr. Dahlan Talle Bin (alm) Talle dkk. Dikarenakan obyek tanah tersebut letaknya sama dengan tanah yang dimiliki oleh sdr. H. Buhera;
  - iv. Bahwa setelah sdr. Eko Suprayetno, S.Sos Bin (alm) Jasman

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pembatalan terhadap SPPT milik sdr. Dahlan Talle Bin (alm) Talle dkk, kemudian saksi tidak melakukan pengecekan kembali terhadap surat pembatalan tersebut apakah sudah diterima sdr. Dahlan Talle Bin (alm) Talle dkk. dalam 3 (tiga) hari sebelum masa berpikir atau mengajukan keberatan telah habis. Kemudian atas hal tersebut para pihak sdr. Dahlan Talle Bin (alm) Talle dkk. Mengajukan permohonan kepada pihak kecamatan untuk melakukan pengecekan lokasi kembali dan hal tersebut disetujui serta saksi sendiri ikut melakukan pengecekan lokasi tersebut yang pada saat itu sdr. Mansyur mengatakan bahwa tanah miliknya bukan berada di tempat diadakan pengecekan bersama tersebut;

- v. Bahwa atas dasar keterangan sdr. Mansyur tersebut, kemudian Dewan Adat Dayak (DAD) merasa sdr. H. Buhera telah salah menduduki lahan atau tanah yang diakui miliknya, kemudian dilakukan pertemuan kembali antara para pihak di Hotel Bumi Senyur Samarinda dan pada saat itu disepakati terhadap tanah tersebut dibagi 2 (dua);
- vi. Bahwa terhadap sdr. Eko Suprayetno, S.Sos. Bin (alm) H. Jasman yang membuat Surat Klarifikasi Pembatalan Pencabutan Surat Tanah milik sdr. Dahlan Talle Bin (alm) Talle dkk. Tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dari hasil pertemuan di Hotel Bumi Senyur Samarinda yang di mana sdr. Eko Suprayetno, S.Sos Bin (alm) H. Jasman sebagai Camat hanya memfasilitasi saja;

## DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I;

Bahwa Tergugat I membantah dan menolak point 3 sampai dengan point 17;

## DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa **Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi juga mengajukan tangkisan/eksepsi, jawaban dan rekonvensi** pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat atau tidak memiliki legal standing dengan apa yang menjadi dasar dalam gugatannya (**Error In Persona**);

Bahwa sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 (satu) menyebutkan dengan jelas bahwa Penggugat memiliki 9 (sembilan) bidang tanah perbatasan perkebunan seluas  $\pm 21,275$  (dua puluh satu koma dua ratus tujuh puluh lima hektar) yang masih atas nama Mansyur, Pisa, Fitriyana Kardina dan Imare atau masih atas nama orang lain bukan atas nama Penggugat pribadi. Bahwa apakah proses pembelian yang dilakukan oleh Penggugat tersebut secara hukum telah beralih kepemilikannya kepada Penggugat, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata yang memuat perjanjian jualbeli, dari ketentuan tersebut secara teoritis perjanjian jualbeli pada umumnya bersifat konsensual, dikenal juga perjanjian jualbeli secara formal, yakni perjanjian jualbeli yang mengharuskan dalam bentuk tertulis berupa Akta Otentik, salah satu perjanjian jualbeli yang termasuk perjanjian formal yakni perjanjian jualbeli pada benda tak bergerak;

Bahwa secara teoritis tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata di mana suatu perjanjian dapat timbul dikarenakan Undang-Undang, konstruksi yuridis pasal *a quo* menyangkut tanah sebagai benda tidak bergerak, dalam perundang-undangan dibidang Agraria yakni di dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menegaskan bahwa pemindahan hak tersebut dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, ketentuan tersebut merujuk pada asas dalam hukum agrarian menyangkut jualbeli tanah yakni "terang dan tunai" di mana selain adanya penyerahan pembayaran terhadap harga tanah tersebut serta penguasaan terhadap tanah, hak atas tanah dipandang telah beralih sepanjang proses peralihannya dimuat dalam suatu akta jualbeli termasuk perubahan kepemilikan di dalam surat alas hak atas tanah;

Bahwa sebagaimana ketentuan hukum tersebut di atas sekalipun Penggugat telah melakukan pembayaran jualbeli atas tanah sebagaimana





pada gugatannya posita poin 1 (satu), namun jualbelit ersebut yang hanya berdasarkan kwitansi sebagaimana pada dalil gugatannya pada posita poin 3 (tiga) tidak memenuhi perjanjian jualbeli formal yang mengharuskan dibuat dalam bentuk akta jualbeli yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah bukan dibuat oleh kedua belah pihak, dengan tidak terpenuhinya jualbeli tersebut maka antara Penggugat dengan pihak penjual secara yuridis belum terjadi jualbeli atau setidaknya-tidaknya jualbeli diantara kedua belah pihak belum selesai dikarenakan tidak memenuhi asas "terang dan tunai";

Bahwa oleh karenanya kedudukan Mansyur, Pisa, Fitriyana Kardina dan Imare sebagaimana pada posita poin 1 (satu) dalam gugatan Penggugat selaku pemegang hak semula atas objek tanah sengketa yang belum selesai peralihannya, dengan keadaan tersebut menjadikan Penggugat secara yuridis belum berhak atas tanah *in casu* termasuk bertindak secara hukum terhadap tanah *a quo* atau setidaknya-tidaknya pihak Penggugat menyempurnakan terlebih dahulu proses jualbeli tanah *in casu* sebagaimana pada ketentuan perundang-undangan;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. III - 136), mengatakan bahwa "yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan ***error in persona***";

Bahwa oleh karena hal tersebut sehingga Tergugat II dan Tergugat III mohonkan kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**2. Gugatan Kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*):**

Bahwa dalam hal gugatan Penggugat mendalilkan hak kepemilikan atas tanah dalam perkara ***a quo*** surat-surat tanah tersebut terdiri atas 9 (sembilan) surat atas nama masing-masing pihak yaitu:

- **Mansyur** berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 196/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005, tanpa menyebutkan luas tanah dan batas-batas terhadap objek tanah yang dimaksudkan dalam surat tersebut;
- **Mansyur** berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 197/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005, tanpa menyebutkan luas tanah dan batas-batas terhadap objek tanah, yang dimaksudkan dalam surat tersebut;

- **Pisa** berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 221/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005, tanpa menyebutkan luas tanah dan batas-batas terhadap objek tanah yang dimaksudkan dalam surat tersebut;
- **Pisa** berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 226/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005, tanpa menyebutkan luastanah dan batas-batas terhadap objek tanah yang dimaksudkan dalam surat tersebut;
- **Fitriyana Kardina** berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 229/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005, tanpa menyebutkan luas tanah dan batas-batas terhadap objek tanah yang dimaksudkan dalam surat tersebut;
- **Fitriyana Kardina** berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 216/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005, tanpa menyebutkan luas tanah dan batas-batas terhadap objek tanah yang dimaksudkan dalam surat tersebut;
- **Fitriyana Kardina** berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 219/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005, tanpa menyebutkan luas tanah dan batas-batas terhadap objek tanah yang dimaksudkan dalam surat tersebut;
- **Imare** berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 224/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005, tanpa menyebutkan luas tanah dan batas-batas terhadap objek tanah yang dimaksudkan dalam surat tersebut;
- **Imare** berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 227/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005, tanpa menyebutkan luas tanah dan batas-batas terhadap objek tanah yang dimaksudkan dalam surat tersebut;
- a. Bahwa terhadap surat-surat kepemilikan yang diklaim oleh Penggugat tersebut tidak mencantumkan batas-batas dan luas tanah yang jelas sehingga menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur (*Exceptio obscurum libellum*);

Bahwa sebagaimana yurisprudensi Putusan MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 jo. Putusan MA Nomor 1149

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang mengharuskan objek dalam gugatan harus menyebutkan letak dan batas-batasnya guna untuk memastikan objek sengketa dan menghindari kesalahan objek yang dipersengketakan;

Bahwa akan tetapi di dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan mengenai batas-batas dan luas tanah terhadap masing-masing surat tersebut, sehingga atas gugatan yang demikian dapatlah dikatakan sebagai gugatan yang kabur (*exception obscurum libellum*) dan hanya mengakumulasikan luas keseluruhan sebagaimana dalam posita dalam gugatannya pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua), sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat II dan Tergugat III mohonkan kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- b. Gugatan Penggugat tidak memiliki kejelasan mengenai perbuatan hukum yang digugat oleh Penggugat apakah gugatan tersebut mengenai perbuatan Wanprestasi ataukah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa Penggugat menggabungkan gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan Teori dalam hukum acara perdata sebenarnya sudah menegaskan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) tak dapat dibenarkan.

Dengan mengacu pada yurisprudensi sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 yang menyatakan bahwa : "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia MA Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan bahwa: "Penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan **mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH**. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan obscur libel (tidakjelas)";

Bahwa apabila melihat dari konstruksi gugatan Penggugat mencantumkan adanya perbuatan Wanprestasi selain gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum, di mana pada posita angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang pada pokoknya menyebutkan Tergugat III terikat Perjanjian Kerja Sama dan hal

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut diperjelas lagi pada posita angka 10 (sepuluh) di mana Penggugat meminta kepada Tergugat III fee sebesar Rp85.000,00/MT, bahwa dikarenakan terdapatnya dua perbuatan hukum yang berbeda dalam satu gugatan sehingga gugatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*Exceptio obscurum libellum*);

Bahwa kedua perbuatan hukum Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum secara prinsip dapatlah dibedakan di mana perbuatan Wanprestasi harus didasarkan pada perjanjian, yang prestasinya tidak dilakukan sebagaimana perjanjian itu. Sementara, PMH adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang mencakup, pidana, perdata, maupun pidana dan perdata sekaligus. Karenanya, keduanya harus diselesaikan masing-masing secara terpisah;

Bahwa selain hal tersebut di atas, hal yang sama juga disampaikan oleh ahli hukum Indonesia, yakni *M. Yahya Harahap* dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Cetakan ketujuh. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2008, halaman 455 dan 456, juga berpendapat hal yang sama bahwa *tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum* sebagai demikian:

"Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

- Tidak dibenarkan mencampur-adukkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum;
- Dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah Wanprestasi;
- Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan Wanprestasi, sedangkan peristiwa yang terjadi secara objektif ialah Perbuatan Melawan Hukum";

Menurut ahli hukum, *Ny. Retno Wulan Sutantio, S.H.* dalam bukunya yang berjudul "*Kapita Selekta Hukum Acara Perdata*" Cetakan Pertama, 1995, penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) halaman 10-11 yang menyebutkan bahwa:

"Sehubungan dengan ingkar janji petitum gugatan pada umumnya memuat permohonan agar Tergugat memenuhi perjanjian yang telah dibuat atau mohon agar perjanjian tersebut dibatalkan dengan atau tanpa pembayaran





gantirugi";

Berbeda dengan ingkr janji di mana salah satu pihak melanggar janji, yaitu tidak memenuhi, memenuhi akan tetapi terlambat atau memenuhi akan tetapi tidak seluruhnya (tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, baik secara lisan atau tertulis), dalam hal perbuatan melanggar hukum kewajiban pelaku untuk membayar gantirugi bukan karena adanya perjanjian seperti tersebut di atas. Perbuatan melanggar hukum timbul karena pelaku melanggar undang-undang, tata susila, hak subyektif orang lain, kewajiban hukumnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatiannya;

Berdasarkan pendapat ahli hukum yang diuraikan di atas, sudah sangat jelas sekali bahwa konstruksi gugatan PMH tidak dapat digabungkan dengan dalil-dalil berdasarkan wanprestasi (ingkar janji) karena 2 hal tersebut merupakan hal yang berbeda, PMH berdasarkan adanya perikatan karena undang-undang, sedangkan Wanprestasi berdasarkan adanya perikatan karena perjanjian;

Berdasarkan uraian di atas, maka gugatan *a quo* yang diajukan oleh penggugat sudah sepatutnya ditolak dan dinyatakan gugatan kabur dan tidak jelas (*exception obscurum libellum*);

- c. Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat permintaan/petitum (tuntutan) yang tidak jelas;

Bahwa dalam permintaan/petitum Penggugat pada angka 5 (lima) yang pada pokoknya memberikan 2 (dua) pilihan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III *untuk menyerahkan tanah dalam perkara a quo atau secara tanggungrenteng membayar gantirugi kepada Penggugat*;

Bahwa permintaan Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak mempunyai kepastian hukum apakah yang diminta dalam hal ini Penggugat meminta dua pilihan kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk diputuskan, secara teoritis petitum dapatlah diartikan hal yang dapat diminta Penggugat kepada Hakim untuk dikabulkan, sebagaimana diketahui dalam hukum acara perdata HIR/RBg yang aktif menyampaikan dalil-dalil dan permintaan beserta bukti-bukti adalah para pihak yang berperkara dan hakim hanya bersifat pasif, dan mengenai apa yang disampaikan oleh para pihak akan dinilai oleh Hakim;

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dapatlah diartikan Hakim dalam perkara perdata hanya memutuskan apa yang telah dimintakan





dalam petitum dan bukan untuk memilih satu diantara dua pilihan yang akan diminta oleh Penggugat dalam perkara a quo, bahwa dikarenakan ketidakjelasan permintaan tersebut sehingga membuat gugatan Penggugat kabur (*exception obscurum libellum*);

- d. Bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana pada posita poin 7 (tujuh) terdapat ketidakjelasan dalam mengklasifikasikan Perbuatan Melanggar Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa sebagaimana diketahui Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam *Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang", yang berbunyi:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*

Menurut *Rosa Agustina*, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), halaman 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Sedangkan istilah perbuatan melanggar hukum dikenal dalam konteks hukum pidana, (*Wederrechtelijk*), menurut pendapat dari *Satochid Kartanegara*, "melawan hukum" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk Formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk Materil*, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemenbeginsel*);

Bahwa Penggugat telah mencampuradukan istilah perbuatan melawan hukum perdata (*onrechtmatigedaad*) dan perbuatan melanggar hukum pidana (*Wederrechtelijk*), hal tersebut membuat gugatan penggugat tidak jelas dan kabur terlebih lagi apabila dilihat dari tuntutan/petitum dalam





Penggugat tidak menyebutkan dengan tegas perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat apakah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ataupun perbuatan melanggar hukum (*Wederrechtelijk*) akan tetapi yang diminta oleh Penguat sebatas meminta agar dilakukan pembagian fee pertambangan batubara, bahwa gugatan tersebut tidak memiliki kejelasan sehingga atas gugatan tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*exceptio obscurum libellum*), sehingga Tergugat II dan Tergugat III mohonkan kepada Majelis Hakim agar gugatan Penguat ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*):

Bahwa dalam gugatannya Penguat dengan jelas menyebutkan pada posita poin 1 (satu) bahwa kepemilikan Penguat berasal dari pembelian tanah dari Mansyur, Pisa, Fitriyana Kardan dan Imare, atas tanah *a quo* yang dalam hal ini menurut Penguat telah tumpangtindih dengan Tergugat I yang juga sebagai pemilik tanah *a quo* dan juga sebagai coordinator dari pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan yang sama atas tanah *a quo* atau terdapatnya kepemilikan orang lain di atas tanah *a quo* selain Penguat dan Tergugat I. Bahwa adapun pihak-pihak lain yang Tergugat I koordinir di atas tanah *a quo* adalah:

- a. Tanah milik Air berdasarkan SPPT tahun 2013;
- b. Tanah milik Sahabuddin berdasarkan SPPT tahun 2013;
- c. Tanah milik Lipu berdasarkan SPPT tahun 2013;
- d. Tanah milik Heri Hermanto berdasarkan SPPT tahun 2013;

Bahwa dikarenakan perkara *a quo* adalah sengketa kepemilikan yang seharusnya Penguat juga menarik pihak-pihak lainnya yang mengklaim di atas tanah tersebut dan juga menarik pihak yang menjual tanah kepada Penguat yaitu Mansyur, Pisa, Fitriyana Kardan, Imare dan juga menarik pihak-pihak pemilik lahan dalam perkara *a quo* yang dikoordinir oleh Tergugat I yaitu Amir, Sahabuddin, Lipu dan Heri Hermanto yang didudukkan sebagai pihak yang berperkara;

Bahwa maksud dan tujuan untuk mendudukkan seluruh pihak dalam perkara *a quo* termasuk pihak pemilik awal dari mana Penguat memperoleh hak tanah *a quo* tersebut yaitu Mansyur, Pisa, Fitriyana Kardan dan Imare, yang menurut hukum mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum perolehannya, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya menyebutkan perlunya ditarik sebagai pihak dalam perkara yang di mana sumber perolehan hak tersebut berawal/berasal guna sebagai pembuktian hak kepemilikannya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa terhadap segala uraian pada bagian Eksepsi tersebut di atas dinyatakan terulang kembali dan mohon untuk diberlakukan secara mutatis mutandis dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dengan tegas Tergugat II dan Tergugat III menyatakan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;
3. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 1 (satu), poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga), Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas di mana dalam surat-surat tersebut terdapat kejanggalan yang tidak dapat ditolerir dikarenakan:
  - Bahwa seluruh surat-surat tersebut dibuat pada tanggal, bulan dan hari yang sama, dan patutlah diduga hal tersebut memang sengaja dibuat oleh Penggugat untuk mengklaim di atas tanah *a quo*;
  - Bahwa penerbitan surat-surat Penggugat tidak sesuai dengan prosedur penerbitannya di mana dapat terlihat jelas pada surat tersebut terlebih dahulu tanggal surat dikeluarkan baru dilakukan penomoran/register, yang seyogyanya setiap pembuatan surat-surat tanah pada kantor Kecamatan maupun Kelurahan terlebih dahulu dibuatkannya Register Nomor surat kemudian baru ditandatangani oleh pejabat yang mengeluarkannya;
4. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil Penggugat pada poin 4 (empat), dan poin 6 (enam) di mana Tergugat II berdasarkan Pasal 1.3.4 dan Pasal 1.3.5 Perjanjian Jasa Pemindahan Tanah Penutup Nomor 470A/NCI-BAR/PJPB/X/2019 dengan Tergugat III, Tergugat II telah mendapatkan tanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan lahan, sebagai berikut:
  - Kontraktor berkewajiban menyelesaikan segala permasalahan lahan yang timbul pada lokasi kerja baik secara financial kepada para pemilik lahan yaitu dengan menanggung beban biaya sewa lahan yang ada, menanggung biaya akses jalan yang ada, dan termasuk pengurusan legalitas atas lokasi kerja di mana NCI akan memberikan segala informasi dan data terkait hal tersebut;
  - Kontraktor membebaskan NCI dari segala bentuk tanggungjawab

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT SMR





hukum apapun baik secara perdata maupun pidana yang timbul akibat segala tindakan yang dilakukan Kontraktor terkait penyelesaian permasalahan lahan yang timbul pada lokasi kerja baik saat pelaksanaan pekerjaan maupun setelah pekerjaan selesai;

Sehingga Tergugat II yang merupakan Perusahaan Nasional melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian di atas dengan tidak mungkin melakukan kegiatan pertambangan di atas tanah **a quo** secara tiba-tiba tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan disertai dengan sosialisasi pada masyarakat setempat dan pemenuhan syarat-syarat prosedur administrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan pertambangan, dan seluruh data-data yang berkaitan dengan tanah **a quo** setelah ditelaah dari dokumen-dokumen dan mengecek keabsahannya pada Kelurahan dan Kecamatan setempat baru kemudian Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen tanah tersebut dengan jelas tidak tertera nama Penggugat di atas tanah **a quo** dengan kata lain bahwa Penggugat tidak memiliki kepemilikan di atas tanah sengketa tersebut, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Tergugat II dan Tergugat III harus terlebih dahulu meminta ijin kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil posita Penggugat pada poin 5 (lima), poin 7 (tujuh) s/d poin 12 (dua belas), bahwa perhitungan harga tanah maupun permintaan fee atas pertambangan batu bara tersebut sangatlah megada-ada dan tidak berdasar dan haruslah ditolak, bahwa dikarenakan di atas tanah **a quo** tersebut tidak terdapat kepemilikan Penggugat sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Tergugat II dan Tergugat III diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum (**Wederrechtelijk**) maupun perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas posita angka 9 (sembilan) di mana Penggugat juga pernah melaporkan Tergugat I atas tindak pidana pemalsuan yang oleh Pengadilan diputuskan tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 876/Pid.B/2018/PN Smr, tertanggal 11 Desember 2018 dan putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi Nomor 584 K/Pid/2019 tertanggal 31 Juli 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya putusan pengadilan dapatlah





diartikan keabsahan dari surat-surat tanah Tergugat I berkekuatan hukum mengikat di atas objek tanah **a quo**, bagaimana mungkin Tergugat I dikatakan melakukan tindak pidana pengrusakan sementara apa yang dikerjakan di atas tanah **a quo** berdasarkan surat-surat yang sah menurut hukum;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil posita Penggugat pada poin 13 (tiga belas), dikarenakan tidak ada perbuatan yang dilanggar oleh Para Tergugat sehingga atas permintaan ganti rugi materiil dan immaterial tersebut sangat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil posita Penggugat pada poin 14 (empat belas), tidak pernah Penggugat mengajukan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat;
9. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat selebihnya sebagaimana pada poin 15 (lima belas) s/d 17 (tujuh belas) dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil tersebut untuk seluruhnya;

Tanggapan terhadap permohonan Provisi Penggugat:

Bahwa tuntutan Provisi merupakan tuntutan yang bersifat aksesoir berupa tindakan sementara dan harus memenuhi syarat formil:

- Harus memuat dasar permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan serta apa yang dimintatidak menyangkut dengan pokok perkara;

Bahwa berdasarkan syarat tersebut di atas sehingga dalam gugatan Penggugat tidak terpenuhinya alasan-alasan yang dimintakan oleh Penggugat dan justru permohonan provisi tersebut berhubungan langsung dengan pokok perkara dan oleh karenanya permohonan provisi tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk menolaknya;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa terhadap semua dalil-dalil yang telah dikemukakan tersebut di atas mohon dianggap terulang kembali di dalam Rekonvensi ini;
2. **Bahwa** Tergugat II dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat II dalam Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam pengerjaan area pertambangan tersebut, Tergugat III





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah menunjuk Penggugat II Rekonvensi untuk bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan lahan berdasarkan Pasal 1.3.4 dan Pasal 1.3.5 Perjanjian Jasa Pemindahan Tanah Penutup Nomor 470A/NCI-BAR/PJPB/X/2019, sebagai berikut:

- Kontraktor berkewajiban menyelesaikan segala permasalahan lahan yang timbul pada lokasi kerja baik secara financial kepada para pemilik lahan yaitu dengan menanggung beban biaya sewa lahan yang ada, menanggung biaya akses jalan yang ada, dan termasuk pengurusan legalitas atas lokasi kerja di mana NCI akan memberikan segala informasi dan data terkait hal tersebut;
- Kontraktor membebaskan NCI dari segala bentuk tanggungjawab hukum apapun baik secara perdata maupun pidana yang timbul akibat segala tindakan yang dilakukan Kontraktor terkait penyelesaian permasalahan lahan yang timbul pada lokasi kerja baik saat pelaksanaan pekerjaan maupun setelah pekerjaan selesai;

Yaitu Penggugat II Rekonvensi melakukan kerjasama dengan para pemilik lahan yang diwakili oleh Dahlan Talle (Tergugat I Konvensi dalam perkara **in casu**) yaitu pihak yang ditunjuk oleh para pemilik lahan selaku koordinator untuk melakukan kerjasama sehingga Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi mempunyai hak dan kewenangan dalam melakukan aktifitas pertambangan di atas lahan **a quo**;

4. Bahwa Penggugat II Rekonvensi telah memeriksa seluruh keabsahan legalitas terhadap surat-surat kepemilikan dari pemilik lahan pada aparaturnya pemerintahan setempat dan atas surat-surat tersebut terdaftar dan sah secara hukum serta pemilik lahan tersebut dapat membuktikan dengan dapat menguasai lahan tersebut;
5. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi mengklaim atas tanah **a quo** adalah miliknya dan melakukan segala upaya untuk menghentikan aktifitas pertambangan yang telah dilakukan oleh Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi termasuk telah melaporkan DahlanTalle (Tergugat I Konvensi dalam perkara **In casu**) dengan tuduhan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, akan tetapi atas tuduhan tersebut tidak terbukti secara sah menurut hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 876/Pid.B/2018/PN Smr, tertanggal 11 Desember 2018 dan putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi Nomor 584 K/Pid/2019 tertanggal 31 Juli 2019;
6. Bahwa atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tersebut

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diperoleh fakta hukum atas surat-surat kepemilikan dari pemilik lahan yang dikoordinir oleh Dahlan Talle (Tergugat I Konvensi dalam perkara **incasu**) adalah sah menurut hukum, sehingga apa yang diklaim oleh Tergugat Rekonvensi yang secara sewenang-wenang telah mengklaim tanah **a quo** adalah miliknya dapatlah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut atas surat-surat tanah kepemilikan lahan yang dikoordinir oleh Dahlan Talle (Tergugat I Konvensi dalam perkara **in casu**) adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat atas tanah **a quo**, sehingga secara hukum atas surat tanah milik Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis untuk dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat sebagaimana berikut:

- Mansyur berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 196/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005;
- Mansyur berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 197/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005;
- Pisa berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan, Tanah Nomor 221/A.24/Pem-HB/VI/2005;
- Pisa berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 226/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005;
- Fitriyana Kardina berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 229/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005;
- Fitriyana Kardina berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 216/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005;
- Fitriyana Kardina berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 219/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005;
- Imare berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 224/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005;
- Imare berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 227/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005;

8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan di atas tanah **a quo** merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut yang mengklaim dan menghalang-halangi kegiatan penambangan sehingga Penggugat II Rekonvensi mengalami kerugian berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil sebesar Rp1.000.000000,00;
- Kerugian Immateril sebesar Rp2.000.000.000,00;

Total Rp3.000.000.000,00;

10. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat II Rekonvensi yang lebih besar maka sewajarnya apabila terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi dapat diletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**);
11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat II Rekonvensi ini tidak **ilusoir** (sia-sia) dan Tergugat Rekonvensi juga dapat mentaati putusan dalam perkara **in casu** maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi untuk dapat dihukum dengan uang paksa (**dwangsom**) berupa Rp5.000.000,00 (lima juta **rupiah**) untuk dibayarkan kepada Penggugat II Rekonvensi setiap harinya apabila terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
12. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan yang di uraikan di atas ,Tergugat II dan Tergugat III mohon kiranya agar Bapak Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh alat bukti yang diajukan Tergugat II dan Tergugat III;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat II

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam perkara ini;

3. Menyatakan secara hukum Penggugat II Rekonvensi berhak atas kegiatan pertambangan di atas tanah a quo;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak atas tanah a quo;
5. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas surat-surat tanah:
  - **Mansyur** berdasarkan pada Surat Pemyataan Penguasaan Tanah Nomor 196/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005;
  - **Mansyur** berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 197/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005;
  - **Pisa** berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 221/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005;
  - **Pisa** berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 226/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005;
  - **Fitriyana Kardina** berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 229/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005;
  - **Fitriyana Kardina** berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 216/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005;
  - **Fitriyana Kardina** berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 219/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005;
  - **Imare** berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 224/A.24/Pem-HB/VI/2005, tanggal 30 Mei 2005;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan atas harta benda Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat II Rekonvensi sebagaimana berikut:
  - Kerugian Materiil sebesar Rp1.000.000.000,00;
  - Kerugian Immateril sebesar Rp2.000.000.000,00;

Total Rp3.000.000.000,00;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan seluruh isi putusan Pengadilan;

10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan verzet, banding maupun kasasi;

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau: Dalam peradilan yang baik untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan **replik** pada persidangan tanggal 4 Maret 2020, dan terhadap replik tersebut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi telah mengajukan **duplik** pada persidangan tanggal 18 Maret 2020 yang secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik serta pembuktian dari kedua belah pihak dalam persidangan, selanjutnya Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan **putusan** tanggal 29 September 2020 Nomor 186/Pdt.G/2019/PN Smr dengan dihadiri oleh para pihak, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Pengggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Konvensi Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.446.000.00,00 (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR





Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 September 2020 Nomor 186/Pdt.G/2019/PN Smr tersebut, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah **mengajukan pemeriksaan ulang di tingkat banding** tanggal 12 Oktober 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi tanggal 15 Oktober 2020 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II, III semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 186/Pdt.G/2019/PN Smr, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi masing-masing tanggal 15 Oktober 2020, sedangkan kepada Kuasa Hukum Terbanding II, III semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II reekonv tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan memeriksa secara keseluruhan gugatan, eksepsi, jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, oleh sebab itu berkas perkara dan segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tingkat pertama diambil-alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dipertimbangkan dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dihubungkan dengan pokok gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, di mana para pihak tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi alat-alat bukti yang diajukan di tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu melakukan pemeriksaan dipersidangan untuk menerima dan memeriksa alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kelengkapan, efektifitas serta efisiensi putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa memperhatikan pernyataan permohonan pemeriksaan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 12 Oktober 2020, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 186/Pdt.G/2019/PN Smr yang dimintakan upaya hukum banding tersebut telah diputus dan dibacakan di persidangan tanggal 29 September 2020 dengan dihadiri oleh para pihak, maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diajukan sesuai dengan tatacara dan masih dalam tenggang-waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/Sip/1973), maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara terutama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 September 2020 Nomor 186/Pdt.G/2019/PN Smr berikut Berita Acara Sidang, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya antara lain mengajukan tuntutan dalam provisi yang pada pokoknya menuntut agar memerintahkan kepada Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding III semula Tergugat III

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi untuk menghentikan sementara penggalian batubara di lokasi tanah perbatasan/perkebunan seluas  $\pm$  21,275 Ha yang terletak di RT 6 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya sesungguhnya terhadap adanya tuntutan provisi tersebut, seharusnya dipertimbangkan dan diputuskan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan putusan akhir, namun terlepas dari diputuskannya tuntutan provisi bersama-sama dengan putusan akhir, terhadap kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan provisi sebagaimana dituangkan dalam putusan akhir tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 September 2020 Nomor 186/Pdt.G/2019/PN Smr yang amarnya pada pokoknya telah menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itulah putusan tersebut sepanjang mengenai tuntutan provisi ini dipandang telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dengan baik, tepat dan jelas tentang makna dan tujuan dari tuntutan provisi yang dihubungkan dengan pokok perkara serta telah sesuai dengan penerapan kaidah hukum tuntutan provisi dalam perkara a quo, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai tuntutan provisi tersebut, secara mutatis mutandis diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan dilengkapi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hakikatnya tuntutan provisi adalah tuntutan yang berkaitan dengan suatu tindakan pendahuluan yang harus diputuskan terlebih dahulu, agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi sebelum putusan akhir dalam perkara tersebut dijatuhkan, sehingga tuntutan tersebut bukan merupakan tuntutan mengenai materi pokok yang dipersengketakan dalam perkara tersebut, maka seyogyanya tuntutan dalam provisi tersebut diputuskan terlebih dahulu sebelum dijatuhkan putusan akhir;
- Bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisi dimaksud, juga digantungkan pada penilaian hasil pembuktian dalam perkara a quo, sehingga diperlukan bukti untuk mendukung tuntutan tersebut, dan suatu tuntutan provisi apabila dikabulkan senantiasa bersifat

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT SMR





serta-merta, maka diperlukan keseluruhan syarat dan urgensi yang cukup untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisi itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 201 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.) bandingkan dengan Pasal 180 ayat (1) *Het Herziene Indlandsch Reglement* ("HIR") serta Pasal 332 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), dan dalam perkara in casu tidak ternyata telah diperiksa kebenaran dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding yang didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang bersifat *prima facti* dan objektif serta tuntutan provisi tersebut menurut Majelis Tingkat Banding belum memenuhi ketentuan Pasal 191 R.Bg., Pasal 720, 54, 57 Rv, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang mengindikasikan dipenuhi syarat-syarat adanya:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
- b. Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll. di mana hubungan sewa-menyewa telah habis atau penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gonogini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Bahwa untuk itu, terhadap tuntutan provisi haruslah diperiksa secara teliti apakah ada suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan pihak tertentu (yang dalam perkara ini adalah Para Tergugat Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi sekarang Para Terbanding) untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar selama pemeriksaan perkara berlangsung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan yang mengatur tentang tuntutan provisi ini, yang ternyata pihak Penggugat Konvensi/Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sekarang Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dan mendukung adanya keadaan mendesak yang memungkinkan dikabulkannya tuntutan a quo, oleh karenanya tuntutan provisi tersebut tidak berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan provisi ini harus ditolak;

## **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu tangkisan/eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara namun mengandung bantahan mengenai aspek formalitas gugatan yang dapat menghalangi atau menghentikan proses pemeriksaan perkara di pengadilan, di mana tangkisan/eksepsi secara khusus tegas diatur dalam R.Bg./HIR menyangkut kewenangan/kompetensi, sedangkan tangkisan/eksepsi lainnya berkembang dalam praktek peradilan yang pada pokoknya bersifat menghalangi proses peradilan, sehingga bagi pengadilan dalam menilai apakah tangkisan/eksepsi dapat dikabulkan atau ditolak berpedoman pada apakah gugatan memenuhi syarat formal, memenuhi syarat kompetensi/kewenangan pengadilan, dan apakah dapat menghalangi eksekusi apabila gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi mengajukan tangkisan/eksepsi yang pada pokoknya gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak tertentu (*exception obscur libelum*) dan pihaknya menolak secara tegas dalil-dalil pada point 2 sampai point 17 berdasarkan keterangan saksi H. Ganong Bin (alm) Massagoni; saksi Eko Suprayetno, S.Sos. Bin (alm) H. Jasman, saksi Halawiyah dan saksi Jamaludin yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Desember 2018 Nomor 876/Pid.B/2018/PN Smr;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Pembanding semula Penggugat dalam repliknya telah membantahnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 September 2020 Nomor 186/Pdt.G/2019/PN Smr, ternyata pada bagian eksepsi ini sudah memberikan pertimbangan hukum yang jelas sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam eksepsi Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di bagian tangkisan/eksepsi ini juga secara *mutatis mutandis* diambil-alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga tangkisan/eksepsi Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi juga mengajukan tangkisan/eksepsi bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berkualitas sebagai penggugat atau tidak memiliki *legal standing* dengan apa yang menjadi dasar dalam gugatannya (*Error In Persona*) dengan alasan pada pokoknya bahwa 9 (sembilan) bidang tanah perbatasan perkebunan seluas  $\pm 21,275$  (dua puluh satu koma dua ratus tujuh puluh lima hektar) yang masih atas nama Mansyur, Pisa, Fitriyana Kardina dan Imare atau masih atas nama orang lain bukan atas nama Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pribadi;

Menimbang, bahwa mengenai tangkisan/eksepsi tersebut di atas setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 September 2020 Nomor 186/Pdt.G/2019/PN Smr, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di bagian eksepsi ini juga secara *mutatis mutandis* diambilalih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demi lengkapnya putusan dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk melengkapi dengan menambah pertimbangan di bagian eksepsi dalam pemeriksaan tingkat banding ini, dengan pertimbangan bahwa dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding telah mendalilkan adanya kepemilikan obyek sengketa berdasarkan alas hak atas tanah yang diperoleh dengan cara membeli dari Mansyur sebanyak 2 (dua) bidang tanah perbatasan/perkebunan seluas 3,235 Ha, dari Pisa sebanyak 2 (dua) bidang tanah perbatasan/perkebunan seluas 5.903 Ha, dari saudari Fitriyana Kardina 3 (tiga) bidang tanah perbatasan/perkebunan seluas 7,298 Ha, dan dari saudara Imare 2 (dua) bidang tanah perbatasan/perkebunan seluas 4,839 Ha, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2013, sehingga cara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak milik tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 580 KUHPdata, sedangkan persoalan cara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh hak milik berdasarkan jual beli tersebut sah atau tidak merupakan persoalan pembuktian yang dapat diketahui setelah memeriksa alat bukti di persidangan bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkaranya, oleh sebab itu tangkisan/eksepsi Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain tangkisan/eksepsi tersebut di atas, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi mengemukakan tangkisan/eksepsi bahwa gugatan kabur dan tidak jelas (*Exceptio obscur libel*) karena surat gugatan tersebut tidak mencantumkan batas-batas dan luas tanah yang jelas sehingga menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur (*Exceptio obscurum libellum*), gugatan tidak memiliki kejelasan mengenai perbuatan hukum yang digugat apakah gugatan tersebut mengenai perbuatan Wanprestasi ataupun Perbuatan Melawan Hukum, dalam gugatan terdapat permintaan/petitum (tuntutan) yang tidak jelas, dalam gugatan sebagaimana pada posita poin 7 (tujuh) terdapat ketidakjelasan dalam mengklasifikasikan Perbuatan Melanggar Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum, serta gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa mengenai tangkisan/eksepsi tersebut di atas setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 September 2020 Nomor 186/Pdt.G/2019/PN Smr, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di bagian eksepsi tersebut, juga secara *mutatis mutandis* diambilalih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demi lengkapnya putusan dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk melengkapi dengan menambah pertimbangan di bagian eksepsi dalam pemeriksaan tingkat banding ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dasar dari suatu gugatan ke pengadilan adalah adanya kepentingan yang lahir dari hubungan hukum di

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





antara para pihak, sehingga orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa kepentingannya terganggu dapat mengajukan gugatan terhadap seorang pribadi hukum tersebut di pengadilan;

- Bahwa sifat hukum secara perdata di Indonesia adalah sederhana, biaya ringan dan cepat (perhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan dalam suatu surat gugatan harus disusun, karena ketentuan Pasal 142 R.Bg. (*Reglement voor de Buitengewesten*) dibandingkan dengan Pasal 118 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya dan bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili gugatannya dan mohon agar dibuatnya surat gugatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 144 R.Bg. (*Reglement voor de Buitengewesten*) *juncto* Pasal 120 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*);
- Bahwa namun dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain bahwa dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/positanya* itu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum;
- Bahwa memang berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapatlah dipedomani dan atau dijadikan pedoman untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur yakni antara lain *posita (fundamentum petendi)* tidak menjelaskan dasar hukum kejadian yang mendasari gugatan, antara *posita* dan *petitum* bertentangan serta *petitum* tidak dirinci dan atau obyek gugatan tidak jelas (kabur);
- Bahwa oleh karena itu memperhatikan uraian *posita* gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, terdapat uraian mengenai riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah miliknya, yang kini tanah tersebut secara tanpa ijin dari Pembanding semula Penggugatkonv/Tergugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding II telah mengerjakan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang





Pembanding dengan cara melakukan penambangan dan mengambil batubara yang terkandung dalam tanah tersebut, di mana Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding II yang mendapatkan ijin dari Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi sekarang Terbanding III selaku pemegang IUP serta Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi sekarang Terbanding I, sehingga terhadap rumusan gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa hal itu semata-mata hanyalah merupakan teknik menguraikan peristiwa hukumnya secara kronologis yang sifatnya hanya sebagai pengantar pada apa yang menjadi pokok gugatan sebenarnya, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi yang dianggap mengganggu Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa walaupun gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, didasarkan pada suatu peristiwa tentang adanya perbuatan melawan hukum yang didasarkan adanya hak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas obyek sengketa tersebut, maka hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkualifikasinya dan kemudian mengkonstituirnya, sehingga dalil-dalil eksepsi tersebut dipandang telah masuk bagian pokok perkara yang akan dipertimbangkan di bagian pokok perkara, oleh karena itulah dalil eksepsi tersebut dipandang bertentangan dengan makna dan hakikat suatu eksepsi yang sesungguhnya sebagaimana yang dikemukakan di atas;

- Bahwa luas tanah obyek sengketa telah dirumuskan dalam posita gugatan sedangkan batas-batas tanah obyek sengketa meskipun tidak dirumuskan dalam gugatan namun dari jawab jinawab dalam perkara a quo telah cukup memberi pemahaman kepada kedua belah pihak bahwa batas dan letak tanah obyek sengketa menunjuk pada surat-surat tanah yang telah mencantumkan letak dan batas-batasnya, lagi pula kejelasan letak tanah obyek dapat dipastikan dengan cara melakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

- Bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan telah cukup jelas rumusan posita gugatan melukiskan adanya dalil





kepemilikan dan dalil adanya perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat yang menurut Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan bersifat melawan hukum yakni perbuatan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding II yang mendapatkan ijin dari Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi sekarang Terbanding III selaku pemegang IUP serta Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi sekarang Terbanding I telah mengerjakan/menggali dan mengambil batubara yang terkandung dalam tanah perwatanan/perkebunan milik Penggugat, dan dari rumusan dalil gugatan tersebut tidak terdapat dalil adanya hubungan hukum perikatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi sekarang Para Terbanding yang lahir karena perjanjian sebagai dasar tuntutan ingkar janji/wanprestasi;

- Bahwa mengajukan gugatan diikuti dengan tuntutan-tuntutannya ke pengadilan adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada setiap subyek hukum untuk menghindari upaya main hakim sendiri yang justru menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat, yang untuk selanjutnya pengadilan yang menentukan apakah gugatan dan tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasar hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya tidak berdasar hukum untuk tidak diterima atau ditolak, bersandar dari pertimbangan tersebut persoalan adanya tuntutan atau petitum alternative dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bersifat menghalangi pengadilan menerima, memeriksa dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka segala uraian Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya tersebut, dipandang sudah cukup jelas dan cukup memberikan pemahaman bagi pihak Para Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi mengenai duduknya perkara a quo dan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding merasa telah cukup jelas untuk dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah Majelis Hakim Tingkat Banding, sepanjang mengenai pertimbangan dalam eksepsi tersebut, sependapat dengan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, eksepsi Para Terbanding semula





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam bagian eksepsi yang telah berkesimpulan eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan ditolak, dipandang telah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di bagian dalam provisi dan dalam eksepsi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan seksama pokok sengketa perkara *a quo*, ternyata pokok masalah yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah masalah kepemilikan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas tanah obyek sengketa berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya dan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi dengan cara memiliki dan menguasai obyek sengketa secara tidak sah lalu menggali, menambang batubara di atas tanah obyek sengketa secara tanpa ijin Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebaliknya Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi membantah dalil gugatan dengan mengemukakan dalil pada pokoknya menunjuk pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Desember 2018 Nomor Reg. 876/Pid.B/2018/PN Smr dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 2019 Nomor Reg. 549 K/Pid/2019 yang membebaskan dirinya dari dakwaan Penuntut Umum, Terbanding II dan Terbanding III dahulu Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, membantah dalil gugatan dengan mengemukakan dalil pada pokoknya terhadap dokumen-dokumen tanah tersebut dengan jelas tidak tertera nama Penggugat sekarang Pembanding di atas tanah *a quo* dengan kata lain bahwa Penggugat sekarang Pembanding tidak memiliki kepemilikan di atas tanah sengketa tersebut, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Tergugat II Konvensi/

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi sekarang Terbanding II dan Terbanding III harus terlebih dahulu meminta ijin kepada Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pembanding semula Penguat dibantah oleh Para Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penguat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHP data jo. Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 HIR, adalah barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, akan tetapi ketentuan tersebut juga tidak menutup kesempatan bagi pihak pembantah untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan dan jawab menjawab dalam perkara ini telah diperoleh dalil-dalil yang diakui atau setidaknya tidak dibantah sehingga tidak perlu dibuktikan lagi adalah:

1. Benar Pembanding semula Penguat membeli 9 (sembilan) bidang tanah perbatasan/perkebunan yang terletak di RT 06 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda seluas  $\pm$  21,275 Ha (dua puluh satu koma dua ratus tujuh puluh lima hektar) dari Mansyur, Pisa, Fitriyana Kardina dan Imare dengan harga sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
2. Benar sejak bulan Nopember 2019, Tergugat II Konvensi/Penguat Rekonvensi telah menggali dan mengambil batubara yang terkandung dalam tanah obyek sengketa;
3. Benar Tergugat II Konvensi/Penguat Rekonvensi yang mendapatkan ijin dari Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi selaku pemegang IUP serta Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang telah menjadi tetap tersebut di atas apabila dihubungkan dengan petitum-petitum gugatan Pembanding semula Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka dalil gugatan yang masih perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh pihak Pembanding semula Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah: Apakah tanah obyek sengketa yang dikuasai dan dikerjakan oleh Para Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penguat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi adalah tanah milik Pembanding semula Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibeli

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mansyur, Pisa, Fitriyana Kardina dan Imare, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 53 (lima puluh tiga) bukti surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-22e dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama H. Ganong dan Bakhtiar, sedangkan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti T-1 sampai dengan T-25 dan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama Dedy Suryadi, Amir, Heri Hermanto dan Mustamin, demikian pula Terbanding II, III dahulu Tergugat II, III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan surat bukti bertanda T 2,T.3-1 sampai dengan T2,T3-8;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan alat-alat bukti dari pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka guna menghindari pertimbangan berlebihan yang dapat mengakibatkan biasanya putusan, untuk itu tegas disampaikan bahwa hanya alat-alat bukti yang relevan saja yang akan dipertimbangkan, sedang yang tidak berkorelasi dengan pokok permasalahan yakni kepemilikan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas tanah obyek sengketa dan perbuatan melawan hukum dari Para Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi tidak akan dipertimbangkan dan karenanya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil kepemilikan atas tanah obyek sengketa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat bertanda P.1-a, yakni Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 197/A.24/Pem-HB/VI/2005 atas nama Mansyur tertanggal 30 Mei 2005, P.2-a yakni Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 196/A.24/Pem.HB/VI/2005 atas nama Mansyur tertanggal 30 Mei 2005, P-3a yakni Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 221/A.24/Pem-HB/VI/2005 atas nama Pisa tertanggal 30 Mei 2005, P-4a yakni Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 226/A.24/Pem-HB/VI/2005 atas nama Pisa tertanggal 30 Mei 2005, P-5a yakni Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 229/A.24/Pem-HB/VI/2005 atas nama Fitriyana Kardina tertanggal 30 Mei 2005, P-6a yakni Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216/A.24/Pem-HB/YT/2005 atas nama Fitriyana Kardina tertanggal 30 Mei 2005, P-7a yakni Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 219/A.24/Pem-HB/VI/2005 atas nama Fitriyana Kardina tertanggal 30 Mei 2005, P-8a yakni Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 224/A.24/Pem-HB/VI/2005 atas nama Imare tertanggal 30 Mei 2005, P-9a yakni Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 227/A.24/Pem-HB/VI/2005 atas nama Imare tertanggal 30 Mei 2005, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti-bukti surat tersebut dari bentuk dan isinya adalah surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh dan untuk kepentingan diri sendiri serta mengikat diri sendiri, sehingga belum cukup untuk membuktikan kepastian akan letak dan luas tanah serta kepemilikan dari Mansyur, Pisa, Fitriyana Kardina dan Imare atas tanah yang dalam perkara a quo, oleh sebab itu perlu untuk didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1b, yakni Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Mansyur tertanggal 30 Mei 2005, P-2b yakni Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Mansyur tertanggal 30 Mei 2005, P-3b yakni Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Pisa tertanggal 30 Mei 2005, P-4b yakni Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Pisa tertanggal 30 Mei 2005, P-5b yakni Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Fitriyana Kardina tertanggal 30 Mei 2005; P-6b, yakni Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Fitriyana Kardina tertanggal 30 Mei 2005, P-7b yakni Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Fitriyana Kardina tertanggal 30 Mei 2005, P-8b, yakni Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Imare tertanggal 30 Mei 2005, P-9b yakni Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Imare tertanggal 30 Mei 2005, menurut Majelis Hakim tingkat banding bukti-bukti surat tersebut dari bentuk dan isinya adalah surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh dan untuk kepentingan diri sendiri serta mengikat diri sendiri, sehingga belum cukup untuk membuktikan kepastian akan letak dan luas tanah serta kepemilikan dari Mansyur, Pisa, Fitriyana Kardina dan Imare atas tanah yang dalam perkara a quo, oleh sebab itu perlu untuk didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa demikian pula dari bukti-bukti surat tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1c yakni Surat Pernyataan Mansyur, menguasai tanah di Wilayah RT 06, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 30 Mei 2005, P-2c yakni Surat Pernyataan Mansyur, menguasai tanah di Wilayah RT 06, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 30 Mei 2005, P-3c yakni Surat Pernyataan Pisa, menguasai tanah di Wilayah RT 06, Kelurahan Handil

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 30 Mei 2005, P-4c yakni Surat Pernyataan Pisa, menguasai tanah di Wilayah RT 06, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 30 Mei 2005, P-5c yakni Surat Pernyataan Fitriyana Kardina, menguasai tanah di Wilayah RT 06, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 30 Mei 2005, P-6c yakni Surat Pernyataan Fitriyana Kardina, menguasai tanah di Wilayah RT 06, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 30 Mei 2005, P-7c yakni Surat Pernyataan Fitriyana Kardina, menguasai tanah di Wilayah RT 06, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 30 Mei 2005, P-8c yakni Surat Pernyataan Imare, menguasai tanah di Wilayah RT 06, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 30 Mei 2005, P-9c yakni Surat Pernyataan Imare, menguasai tanah di Wilayah RT 06, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 30 Mei 2005, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti-bukti surat tersebut dari bentuk dan isinya adalah surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh dan untuk kepentingan diri sendiri serta mengikat diri sendiri, sehingga belum cukup untuk membuktikan kepastian akan letak dan luas tanah serta kepemilikan dari Mansyur, Pisa, Fitriyana Kardina dan Imare atas tanah yang dalam perkara a quo, oleh sebab itu perlu untuk didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1d yakni Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatanan di Lapangan Domohon oleh saudara Mansyur yang terletak di RT 06 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran tanggal 30 Mei 2005, P-2d yakni Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatanan di Lapangan Domohon oleh saudara Mansyur yang terletak di RT 06 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran tanggal 30 Mei 2005, P-3d yakni Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatanan di Lapangan Domohon oleh saudara Pisa yang terletak di RT 06 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran tanggal 30 Mei 2005, P-4d yakni Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatanan di Lapangan Domohon oleh saudara Pisa yang terletak di RT 06 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran tanggal 30 Mei 2005, P-5d yakni Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatanan di Lapangan Domohon oleh saudara Fitriyana Kardina yang terletak di RT 06 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran tanggal 30 Mei 2005, P-6d yakni Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatanan di Lapangan Domohon oleh saudara Fitriyana Kardina yang terletak di RT 06 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran tanggal 30 Mei 2005, P-7d yakni Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara Fitriyana Kardina yang terletak di RT 06 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran tanggal 30 Mei 2005, P-8d yakni Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara Imare yang terletak di RT 06 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran tanggal 30 Mei 2005, P-9d yakni Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan Domohon oleh saudara Imare yang terletak di RT 06 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran tanggal 30 Mei 2005, bukti-bukti surat tersebut dari bentuk adalah Berita Acara Pemeriksaan tanah oleh petugas dari Kecamatan Palaran dan isinya menerangkan bahwa tanah-tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak lain, mengenai bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut sekedar membuktikan bahwa tanah-tanah tersebut tidak ada dalam sengketa dengan pihak lain, sehingga belum cukup untuk membuktikan kepastian akan letak dan luas tanah tersebut serta kepemilikan dari Mansyur, Pisa, Fitriyana Kardina dan Imare, oleh sebab itu perlu untuk didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-16 yakni Surat Kantor Lurah Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Pemerintah Kota Samarinda Nomor 97/Pem-HB/XII/2013 perihal Pembatalan Tanda Tangan Lurah Handil Bakti tanggal 18 Desember 2013, P-17 yakni Surat Kantor Lurah Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Pemerintah Kota Samarinda Nomor 37/Pem-HB/VI/2014 perihal Klarifikasi penerbitan surat Nomor 97/Pem-Hb/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 perihal Pembatalan Tanda Tangan, tanggal 12 Juni 2014, dan P-18 yakni Surat Camat Palaran Eko Suprayetno, S.Sos. tanggal 14 April 2015 perihal Pembatalan Tanda Tangan Camat Palaran, dari bentuknya adalah fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta asli, oleh sebab itu bukti surat tersebut belum cukup mendukung dalil gugatan sehingga perlu didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan tersebut di atas, selain bukti surat pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti dengan saksi yakni saksi H. Ganong dan saksi Bakhtiar, terhadap keterangan kedua saksi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan letak dan batas tanah Mansyur, Pisa, Fitriyana Kardina dan Imare yang dibeli oleh Pembanding semula

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, saksi H. Ganong tidak menerangkan di persidangan mengenai letak dan batas tanah obyek sengketa, demikian pula keterangan saksi Bahtiar dipersidangan menerangkan bahwa keadaan obyek sengketa tanah berupa tumbuhan dan sekarang jadi hutan belantara, bahwa saksi menerangkan tidak ingat luas obyek tanah dan sebelumnya surat menyurat belum ada di tahun 2005 dan tanah tersebut hanya tanah belukar dan jual beli tahun 2005 dari pernyataan dijualbeli tahun 2017, dari keterangan saksi Bahtiar mengenai pengetahuannya tentang keadaan tanah obyek sengketa keadaan tanah berupa tumbuhan dan sekarang jadi hutan belantara menunjukkan bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan dalil gugatan yang menyatakan di atas tanah obyek sengketa sedang digali dan diambil batubara oleh Terbanding dahulu Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat menunjuk secara pasti pada letak dan batas tanah Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibeli dari Mansyur, Pisa, Fitriyana Kardina dan Imare;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi yang dipertimbangkan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020, belum terdapat kepastian apakah lokasi tanah yang ditunjuk oleh para pihak sebagai tanah obyek sengketa adalah tanah Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibeli dari Mansyur, Pisa, Fitriyana Kardina dan Imare;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, untuk mendukung dalil bantahannya dan sekaligus mendukung dalil kepemilikannya atas tanah obyek sengketa, pihak Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, mengajukan bukti surat T1-3 yakni Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor 853/5-64.72/11/2015 tentang Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas tanah di Kelurahan Air Putih atas nama Sahabuddin, dkk. (6 orang) tertanggal 03 Desember 2015, dari bentuk dan isinya adalah bukan akta otentik yang memberikan hak dan atau kewajiban kepada Terbanding I dahulu Tergugat I namun hanya membuktikan bahwa prosedur mengumumkan pada khalayak mengenai data fisik dan data yuridis atas tanah di Kelurahan Air Putih atas nama Sahabuddin, dkk. (6 orang) telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Samarinda, untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh hari) sejak pengumuman tidak ditemukan bukti adanya keberatan dari Pembanding semula Penggugat, namun keadaan tersebut tidak dengan sendirinya telah cukup bukti bahwa tanah obyek sengketa milik Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, oleh sebab itu perlu didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T.3 tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat bertanda T1-6 yakni Surat Pemerintah Kota Samarinda Kecamatan Palaran a.n. Amir meliputi surat keterangan untuk melepaskan atas tanah, surat pernyataan penguasaan tanah, surat pernyataan tidak sengketa dan berita acara peninjauan tanah/perawatan, T1-7 yakni Surat Pemerintah Kota Samarinda Kecamatan Palaran a.n. Dahlan Talle meliputi surat keterangan untuk melepaskan atas tanah, surat pernyataan penguasaan tanah, surat pernyataan tidak sengketa dan berita acara peninjauan tanah/perawatan, T1-8 yakni Surat Pemerintah Kota Samarinda Kecamatan Palaran a.n. Heri Hermanto meliputi surat keterangan untuk melepaskan atas tanah, surat pernyataan penguasaan tanah, surat pernyataan tidak sengketa dan berita acara peninjauan tanah/perawatan, T1-9 yakni Surat Pemerintah Kota Samarinda Kecamatan Palaran a.n. Lipu meliputi surat keterangan untuk melepaskan atas tanah, surat pernyataan penguasaan tanah, surat pernyataan tidak sengketa dan berita acara peninjauan tanah/perawatan, T1-10 yakni Surat Pemerintah Kota Samarinda Kecamatan Palaran a.n. Sahabuddin meliputi surat keterangan untuk melepaskan atas tanah, surat pernyataan penguasaan tanah, surat pernyataan tidak sengketa dan berita acara peninjauan tanah/perawatan, T1-11 yakni Surat Pemerintah Kota Samarinda Kecamatan Palaran a.n. Sudirman meliputi surat keterangan untuk melepaskan atas tanah, surat pernyataan penguasaan tanah, surat pernyataan tidak sengketa dan berita acara peninjauan tanah/perawatan, bukti-bukti surat tersebut dari bentuknya adalah bukan akta otentik yang dapat menimbulkan suatu hak, melainkan surat pernyataan sepihak untuk kepentingan dan mengikat diri sendiri, oleh sebab itu perlu didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas yang telah dipertimbangkan dihubungkan dengan bukti bertanda T.1-12 yakni Slip pembayaran PBB a.n. Amir tahun 2017, T1-13 yakni Slip pembayaran PBB a.n. Dahlan Talle tahun 2017, T1-14 yakni Slip pembayaran PBB a.n. Heri Hermanto

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, T1-15 yakni Slip pembayaran PBB a.n. Liputahun 2017, T1-16 yakni Slip pembayaran PBB a.n. Sahabuddin tahun 2017, T1-17 yakni Slip pembayaran PBB a.n. Sudirman tahun 2017, T1-18 yakni Slip pembayaran PBB a.n. Amir tahun 2018, T1-19 yakni Slip pembayaran PBB a.n. Dahlan Talle tahun 2018, T1-20 yakni Slip pembayaran PBB a.n. Heri Hermanto tahun 2018, T1-21 yakni Slip pembayaran PBB a.n. Liputahun 2018, T1-22 yakni Slip pembayaran PBB a.n. Sahabuddin tahun 2018 dan T1-23 yakni Slip pembayaran PBB a.n. Sudirman tahun 2018, dari persesuaian bukti-bukti Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah cukup bukti bahwa Terbanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi memiliki tanah yang terletak di RT/RW 06, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan palaran, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok permasalahan yakni apakah tanah yang dibeli oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Mansyur, Pisa, Fitriyana Kardina dan Imare adalah sama dengan tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi kemudian dijual kepada Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, kemudian dikerjakan oleh Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, atau apakah tanah yang dimiliki dan dikuasai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, merupakan bagian tanah dari obyek tanah yang digugat oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 September 2020 Nomor 186/Pdt.G/2019/PN Smr, khusus mengenai pertimbangan hukum menyangkut persoalan pokok yakni apakah tanah yang dimiliki dan dikuasai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi merupakan bagian tanah dari obyek tanah yang digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding, atau dengan rumusan lain yakni apakah tanah yang dibeli oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Mansyur, Pisa, Fitriyana Kardina dan Imare adalah sama dengan tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi kemudian dijual kepada Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, kemudian dikerjakan oleh Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama,

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup (memadai) dan lengkap, karena telah memberikan pertimbangan yang jelas, tepat dan benar tentang penghargaan tiap-tiap bukti yang diajukan oleh para pihak, persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya, maupun menjelaskan *ratio decidendi* dan *obiter dictum* dalam penjatuhan putusan dalam perkara *a quo*, oleh karena itulah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya atas kepemilikan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ditolak, dan dalil pokok tersebut merupakan dasar dari tuntutan atau petitum gugatan lainnya maka petitum selanjutnya dalam gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut secara *mutatis mutandis* diambilalih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 September 2020 Nomor 186/Pdt.G/2019/PN Smr yang dimintakan banding tersebut, beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

## DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam Konvensi sebagaimana tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum di dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa mencermati pokok permasalahan dalam dalil-dalil yang dikemukakan (*posita*) maupun tuntutan (*petitum*) dalam gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan objek sengketa gugatan dalam Rekonvensi adalah:

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II melakukan kerjasama dengan para pemilik lahan yang diwakili oleh Dahlan Talle (Turut Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam perkara in casu) yaitu pihak yang ditunjuk oleh para pemilik lahan selaku koordinator untuk melakukan kerjasama sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mempunyai hak dan kewenangan dalam melakukan aktifitas pertambangan di atas lahana quo;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II telah memeriksa seluruh keabsahan legalitas terhadap surat-surat kepemilikan dari pemilik lahan pada aparaturnya pemerintahan setempat dan atas surat-surat tersebut terdaftar dan sah secara hukum serta pemilik lahan tersebut dapat membuktikan dengan dapat menguasai lahan tersebut;
3. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sekarang Pemanding mengklaim atas tanah a quo adalah miliknya dan melakukan segala upaya untuk menghentikan aktifitas pertambangan yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi/Tergugat III Konvensi termasuk telah melaporkan DahlanTalle dengan tuduhan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, akan tetapi atas tuduhan tersebut tidak terbukti secara sah menurut hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Desember 2018 Nomor 876/Pid.B/ 2018/PN Smr, dan putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi Nomor 584 K/Pid/2019 tanggal 31 Juli 2019;
4. Bahwa atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tersebut diperoleh fakta hukum atas surat-surat kepemilikan dari pemilik lahan yang dikoordinir oleh Dahlan Talle adalah sah menurut hukum, sehingga apa yang diklaim oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang secara sewenang-wenang telah mengklaim tanah a quo adalah miliknya dapatlah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan di atas tanah a quo merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut yang mengklaim dan menghalang-halangi kegiatan penambangan

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengalami kerugian berupa:

- Kerugian Materiil sebesar Rp1.000.000000,00;
- Kerugian Immateril sebesar Rp2.000.000.000,00;

---

Total Rp3.000.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sekarang Pembanding menanggapi pada pokoknya membantah dalil gugatan Rekonvensi, yang untuk singkatnya putusan ini menunjuk pada Replik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sekarang Pembanding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 September 2020 Nomor 186/Pdt.G/2019/PN Smr, khusus mengenai pertimbangan hukum menyangkut dalil dan tuntutan Rekonvensi agar menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dari Mansyur, Pisa, Fitriyana Kardina dan Imare, yang kemudian dibeli oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sekarang Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itulah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II tersebut di atas adalah merupakan hal yang berlebihan oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil dan tuntutan Rekonvensi adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sekarang Pembanding karena menghalangi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II dengan cara melaporkan secara pidana pemilik tanah yakni Dahlan Talle ke polisi kemudian dituntut lalu diputuskan oleh pengadilan dengan dinyatakan perbuatan Dahlan Talle bukan merupakan tindak pidana, terhadap dalil dan tuntutan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tugas dari kepolisian dan institusi penegak hukum lainnya di negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk melindungi kepentingan diri dan benda masyarakat dengan salah satu cara menegakan





hukum, sehingga perbuatan seseorang melaporkan ke polisi karena adanya kepentingan atas diri dan benda terganggu merupakan jalan atau cara yang dibenarkan oleh hukum dan bahkan harus dilakukan untuk menghindari upaya main hakim sendiri yang justru mengganggu ketertiban dalam masyarakat, sedangkan persoalan apakah perbuatan tersebut memenuhi atau tidak memenuhi unsur dari suatu delik adalah merupakan wewenang penilaian dari institusi penegak hukum dalam proses penegakan hukum mulai dari penyidik sampai pemeriksaan dan putusan oleh Hakim, sehingga tuntutan Rekonvensi terhadap masalah ini tidak tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan juga mengambilalih pertimbangan hukum dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sekarang Terbanding II adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

**DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ditolak seluruhnya, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berada pada pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 September 2020 Nomor 186/Pdt.G/2019/PN Smr yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh kami Sugiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Badrun Zaini, S.H., M.H., dan Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Lilik Setiawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Badrun Zaini, S.H., M.H.**

**Sugiyanto, S.H., M.Hum.**

**Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**LilikSetiawati, S.H.**

## PerincianBiaya :

1. Materai : Rp10.000,00
2. Redaksi : Rp10.000,00
3. Pemberkasan : Rp130.000,00

---

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)